

**PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK TAKAFUL
DANA PENDIDIKAN PADA PT. TAKAFUL KELUARGA CABANG
MEDAN**

Rakha Aqilah

Program Studi Asuransi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan.Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
rahaaqilah15@gmail.com;

Marliyah

Program Studi Asuransi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan.Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
marliyah@uinsu.ac.id;

Muhammad Ikhsan Harahap

Program Studi Asuransi Syariah,
Fakultas Ekonomi dan.Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
m.ihsan.harahap@uinsu.ac.id;

ABSTRACT

This study aims to determine the application of *mudharabah* contracts in sharia insurance products at *PT. Takaful Keluarga Medan Branch*, knowing the profit sharing calculation system on sharia insurance products at *PT. Takaful Keluarga Medan Branch. Takaful* and find out the suitability of applying the *mudharabah* contract at *PT. Takaful Keluarga Medan Branch* with *National Sharia Council Fatwa No: 115/DSN-MUI/IX/2017*. The type of research used is qualitative research. By using data collection techniques by means of interviews and documentation. The results of this study indicate that *PT. Takaful Keluarga Medan Branch* establishes a *mudharabah* contract on educational fund takaful products (fulnadi). *PT. Takaful Keluarga Medan Branch* establishes a profit sharing calculation system through a profit sharing agreement that is set at a profit sharing ratio or ratio between insurance participants of 85% and the takaful insurance company of 15%. In the calculation of profit sharing, both parties will not get interest, but will get profit sharing or profit and loss sharing from the results of the mutual agreement. Application of *mudharabah* contracts and profit sharing calculation systems on *PT. Takaful Keluarga Medan Branch* is in accordance with *DSN Fatwa No: 115/DSN-MUI/IX/2017*.

Key Words: *Mudharabah, Education Fund Takaful*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* dalam produk asuransi syariah pada *PT. Takaful Keluarga Cabang Medan*, mengetahui

sistem perhitungan bagi hasil pada produk asuransi syariah pada PT. Takaful Keluarga Cabang Medan dan mengetahui kesesuaian penerapan akad mudharabah di PT. Takaful Cabang Medan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:115/DSN-MUI/IX/2017. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Takaful Keluarga cabang Medan menetapkan akad mudharabah pada produk takaful dana pendidikan (fulnadi). PT. Takaful Keluarga Cabang Medan menetapkan sistem perhitungan bagi hasil melalui kesepakatan pembagian keuntungan yang ditetapkan pada rasio bagi hasil atau nisbah antara peserta asuransi sebesar 85% dan pihak perusahaan asuransi takaful sebesar 15% . Pada perhitungan bagi hasil kedua belah pihak tidak akan mendapatkan bunga, tetapi akan mendapatkan bagi hasil atau profit and loss sharing dari hasil kesepakatan bersama. Penerapan akad mudharabah dan sistem perhitungan bagi hasil pada produk PT. Takaful Keluarga Cabang Medan sudah sesuai dengan Fatwa DSN No:115/DSN-MUI/IX/2017.

Kata kunci: *Mudharabah, Takaful Dana Pendidikan Pendahuluan*

A. PENDAHULUAN

Perusahaan asuransi memainkan peran penting dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat modern saat ini. Baik kepentingan moneter dan sosial dilindungi oleh asuransi. Selain itu, perusahaan asuransi dapat melindungi kepentingan orang banyak dan masyarakat luas dengan mengelola risiko individu dan kelompok yang mungkin menguntungkan. Asuransi merupakan organisasi keuangan yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan masyarakat dan perekonomian (Rastuti, 2016, hlm. 7).

Mudharabah adalah akad antara dua pihak (kerjasama komersial) dimana salah satu dari keduanya memberikan kontribusi dana kepada yang lain untuk dikembangkan, dan pendapatan didistribusikan antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Para pihak yang bekerjasama tidak akan mendapatkan bunga, melainkan akan mendapat keuntungan dari bagi hasil dari usaha ekonomi yang telah disepakati bersama (Maruta, 2016, hlm. 82). Akad mudharabah khususnya menggunakan mekanisme bagi hasil dalam akad tijarah. Kontrak Mudharabah, Mudharabah Musytarakah, dan Wakalah Bil Ujrah adalah semua bentuk asuransi syariah yang dapat diterima. Dengan memperlakukan pemegang polis sebagai investor, perusahaan asuransi sebagai pengelola dana, dan akad mudharabah sebagai asuransi, akad mudharabah berfungsi sebagai asuransi.

Sebuah perusahaan asuransi syariah, PT Asuransi Takaful Keluarga Medan, memberikan perhatian terhadap pertumbuhan asuransi di Medan, khususnya pertumbuhan dan tuntutan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam. Muamalah dapat dipahami sebagai ilmu yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain (Harahap, 2020, hlm. 3- 4).

Berpijak pada penelitian yang dilakukan oleh Sadena yang membahas mengenai permasalahan peserta asuransi yang memilih produk takaful dana pendidikan (fulnadi) yang tidak dapat melakukan klaim pada tahapan sekolah

ketika anak-anaknya ingin memasuki jenjang pendidikan, pada peserta asuransi yang bermasalah ternyata peserta asuransi tersebut memiliki tunggakan pada pembayaran premi. Perusahaan asuransi syariah terutama pada agensi perlu melakukan upaya semaksimal mungkin agar tidak terjadi kesalahpahaman pada peserta asuransi dan permasalahan proses penanganan pencairan klaim dapat berjalan dengan baik.

Biaya pendidikan tidak dapat ditawar di dunia modern karena menentukan masa depan seseorang. Pendidikan telah tumbuh secara dramatis setiap tahun. Biaya akan meningkat sebagai akibat dari kebutuhan zaman, yang menuntut pendidikan yang lebih berkualitas di masa depan. Diharapkan dengan mengikuti program Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi), kesejahteraan dan kelangsungan pendidikan anak-anak tertanggung akan terjamin, dalam hal tertanggung memiliki anak sendiri atau meninggal dunia sebelum anak-anak tersebut dilahirkan. mencapai usia dewasa dan masih membutuhkan pendidikan. Tantangan dan tuntutan zaman terhadap pendidikan yang berkualitas berdampak pada peningkatan biaya pendidikan. Jika tertanggung mencapai usia lanjut dan tidak mampu lagi menanggung biaya pendidikan anak-anaknya, atau jika tertanggung meninggal dunia sebelum anak-anaknya cukup umur dan masih membutuhkan biaya pendidikan. Diharapkan dengan adanya produk Takaful Pendidikan (Furnadi) dapat menjamin dan melindungi biaya pendidikan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf agen pemasaran, Karena produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) hanya diinvestasikan dalam deposito syariah dan obligasi syariah dan tidak memiliki risiko atas investasinya, Asuransi Takaful Keluarga Cabang Medan mewajibkan akad mudharabah. Hal ini memastikan bahwa dana pendidikan peserta tidak akan berkurang atau kurang dimanfaatkan.

Hal ini menarik untuk dikaji karena akad mudharabah yang diterapkan pada perbankan syariah terdapat risiko atas investasinya. Namun PT. Takaful Keluarga memilih akad mudharabah pada produk takaful dana pendidikan karena menurut informan akad tersebut tanpa risiko. Dari penjelasan di atas maka peneliti begitu tertarik mengambil judul penelitian yaitu “ Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Takaful Dana Pendidikan Pada PT. Takaful Keluarga Cabang Medan “.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Akad Mudharabah

Akad

Akad dalam istilah bahasa Arab untuk perjanjian atau kontrak, al'aqd, adalah asal kata "kontrak". Frasa “akad” dalam fiqh diartikan sebagai perjanjian yang merupakan suatu hubungan, dan istilah “qabul” diartikan sebagai pernyataan bahwa suatu pihak bertindak sesuai dengan syariat dan tidak ada kaitannya dengan perikatan. Semua transaksi bisnis yang melibatkan pihak berelasi diatur dengan syariah. (Amrin, 2011).

Pada asuransi syariah, dua kontrak yang menjadi inti kesepakatan adalah kontrak tijarah dan kontrak tabarru. Akad tijarah mencakup semua bentuk akad komersial, seperti akad mudharabah, wadiah, dan wakalah. Sedangkan akad tabar adalah segala bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kemaslahatan dan

gotong royong serta tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial. Kontrak harus didasarkan pada hukum Islam (syariah) agar sah. Kontrak adalah dokumen hukum yang dirancang untuk mencegah penipuan, perjudian, penganiayaan, riba, dan penyuapan.

Macam-macam Akad

Akad mudharabah adalah jenis perjanjian di mana perusahaan memperoleh kekuatan untuk mengelola investasi dalam dana tabarru atau dana investasi peserta. Sebagai imbalannya, perusahaan menerima uang muka untuk pembagian keuntungan.

Akad mudharabah paling sedikit harus memuat:

1. Hak dan kewajiban pemilik dana secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri akan tergantung pada situasi tertentu.
2. Sebagai mudharib atau manajer investasi, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menanggung segala kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya sendiri dalam kegiatan pengelolaan investasinya.
3. Peserta memberikan izin kepada perusahaan untuk menggunakan data mereka dengan cara tertentu.
4. Perusahaan perlu memutuskan kapan dan bagaimana membagikan hasil analisis data mereka.
5. Ada pengembalian investasi yang signifikan yang dapat diperoleh dari berbagi data secara efektif.

Mudharabah

Kata "mudharabah" dalam bahasa Arab berasal dari frasa "adh-dharbu fil ardhi", yang berarti "berjalan di tanah". Berjalan di muka bumi ini biasanya dilakukan untuk tujuan berdagang, berdagang, atau berperang dalam pengabdian kepada Allah SWT. Qiraadh, yang berasal dari istilah al-qardhu, yang berarti bagian, adalah nama lain dari mudharabah. Ini menjelaskan bahwa pemilik modal berhak atas persentase dari pendapatan penjualan dari bisnisnya.

Dalam karyanya Al-Mabsut, ulama hukum Islam terkenal Imam Sarakasi menggambarkan Mudharabah, khususnya kata Mudharabah, yang berasal dari kata "darb" (usaha) di bumi. Mudharib memiliki hak untuk bekerja sama dengan orang lain untuk melaksanakan tujuan yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri. kata Mudharabah, yang berasal dari kata "darb" (usaha) di bumi. Mudharib memiliki hak untuk bekerja sama dengan orang lain untuk melaksanakan tujuan yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri.

Islam memberikan ajaran dengan mensyariatkan sistem dan akad kepada manusia dalam mengatasi masalah perdagangan atau yang terkait dengan perdagangan atau bisnis terutama modal atau pendanaan yang disebut dengan akad muqaradhah dalam bahasa arab (qirad) atau mudharabah. Gagasan bagi hasil dalam usaha bisnis dikemukakan oleh Islam. Pendekatan bagi hasil dapat digunakan oleh pemilik usaha yang membutuhkan dana usaha. Sesuai kesepakatan, keuntungan perusahaan harus dibagikan (secara proporsional) (Harahap, 2020, hlm. 9).

Salah satu akad transaksional untuk operasi komersial yang diperbolehkan oleh hukum Islam adalah mudharabah (Marliyah, 2016, hlm. 19). Keuntungan perusahaan asuransi syariah dalam akad mudharabah berasal dari bagian

keuntungan dana investasi (sistem bagi hasil). Pemilik polis syariah bertindak sebagai pengelola modal, dan perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pemilik modal. Menurut aturan dan kesepakatan yang dicapai, keuntungan dari pengembangan dana dibagi antara perusahaan asuransi syariah dan peserta. (Soemitra, 2009, hal. 281).

Penerapan Bagi Hasil Mudharabah

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa-fatwa terkait mudharabah, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan, maupun aktivitas bisnis lainnya. Tugas pokok Dewan Syariah Nasional adalah mengkaji, menggali, merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) yang berbentuk fatwa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan transaksi dalam lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah yang dapat dijadikan acuan apakah sebuah perusahaan asuransi sudah sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan.

Akad mudharabah dengan prinsip syariah merupakan peserta asuransi yang menyertakan modal untuk dikelola dan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Penerapan akad mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan (shahibul mal) dengan perusahaan asuransi sebagai (mudharib) (Fahmi, Rizal, & Zulfajrin, 2018, h. 6).

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan yang disebut dengan dana investasi dan sistem yang tidak mengandung unsur tabungan yang disebut dengan tabarru'. Pada dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan yang telah didapatkan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi) akan dibagi antara pemilik modal atau peserta dengan pengelola atau perusahaan asuransi menurut prinsip mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta (Wiridiyaningsih dkk, 2007, h. 133).

Sistem Perhitungan Bagi hasil

Bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Pada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian atau kesepakatan, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad (Ismail, 2016, h. 95).

Salah satu akad yang menggunakan bagi hasil dalam memperoleh keuntungan adalah akad mudharabah. Berikut ini beberapa perbedaan antara prinsip bagi hasil yang ada dalam akad mudharabah dan sistem bunga :

a. Sistem Bunga

- 1) Penentuan bunga dibuat sebelumnya (pada waktu akad).
- 2) Besarnya presentase (bunga) ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan.
- 3) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan meningkat.

- 4) Jika terjadi kerugian, ditanggung si peminjam, berdasarkan pembayaran bunga tetap yang dijanjikan.
 - 5) Besarnya bunga yang harus dibayar
 - 6) Umumnya, agama terutama agama islam mengecamnya.
- b. Bagi Hasil
- 1) Penentuan besarnya nisbah/rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi.
 - 2) Besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan sesuai dengan nisbah/rasio yang disepakati.
 - 3) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan
 - 4) Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak.
 - 5) Besarnya keuntungan bergantung pada keberhasilan usaha sehingga usaha menjadi perhatian bersama.
 - 6) Tidak ada yang meragukan bagi hasil (Wahyuningsih, 2016, h. 15-16).

Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa Arab dapat memiliki beberapa arti, antara lain asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Dalam hukum Islam, secara umum diterima bahwa kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak. Jika salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal, pihak lain berkewajiban untuk memberikan jaminan penuh kepada para kontributor (Syariah, 2001, h. 5).

Dewan Syariah Nasional mendefinisikan asuransi syariah sebagai upaya beberapa individu untuk melindungi dan membantu satu sama lain melalui investasi dalam aset atau tabal, dan komitmen untuk menghadapi bahaya atau bahaya tertentu melalui kontrak. memberikan panduan untuk mengikuti Syariah.

Asuransi Syariah adalah jenis perusahaan koperasi yang membantu dalam perlindungan mereka yang berpartisipasi dan kemampuan mereka untuk menghadapi bencana atau potensi bencana. Asuransi syariah juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga dan secara bersama-sama menguntungkan sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan tingkat pengembalian yang dapat diprediksi dalam rangka memitigasi risiko tertentu yang terkait dengan kontrak (perjanjian) yang diperjanjikan. dibentuk sesuai dengan Syariah (Z. Ali, 2008, hlm. 4).

Asuransi syariah merupakan jenis asuransi yang membantu masyarakat yang membutuhkan. Disebut juga asuransi ta'awun, yang artinya tolong menolong atau tolong menolong. Asuransi syariah didasarkan pada prinsipsyariah, yaitu sistem hukum yang toleran terhadap orang lain. Digunakan untuk membantu meringankan bencana atau kerugian yang dialami oleh peserta. Asuransi atau assurance merupakan suatu sikap kepercayaan yang telah diatur dengan sistem yang terdefinisi dengan baik antara sejumlah besar orang.

Menurut Husain Hamid Hisan, asuransi atau *atta'min* adalah cara berpikir yang disusun dengan sistem yang dirancang secara cermat antara banyak orang, untuk mengantisipasi suatu peristiwa yang mungkin terjadi. Ketika beberapa peserta mengalami kejadian, mereka semua saling membantu dengan memberikan bantuan. Bantuan ini dapat membantu menutupi kerugian yang diderita oleh para peserta yang terkena bencana. Mengasuransikan satu sama lain membantu mempromosikan kebaikan dan ketaqwaan. (Ghazaly, et al., 2018).

C. METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode ini cenderung menggunakan teknis analisis mendalam untuk mengkaji masalah setiap kasus perkasus.

Penelitian ini diambil berdasarkan peristiwa nyata yang berlangsung di lapangan (Rahmani, 2016, h. 4). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, gambar, foto rekaman video dan lain-lain (Poerwandari, 1998, h. 34).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada akad yang ditentukan oleh perusahaan Asuransi Takaful Keluarga yang akad atau perjanjiannya berlangsung pada saat peserta mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan dan ditandatangani oleh peserta yang telah menyetujui perjanjian tersebut. Dalam formulir tertulis bahwa perjanjian antara PT. Takaful Keluarga dan pemegang polis sesuai dengan akad mudharabah.

Menurut fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/ix/2017, akad mudharabah adalah akad kemitraan usaha antara pengelola (mudharib) dengan pemilik modal (shahib al-mal), yang menyediakan seluruh modal. Berdasarkan kontrak, keuntungan bisnis dibagi di antara mereka sesuai dengan rasio.

Permodalan penyandang dana harus diperhatikan karena pengelola (mudharib) memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Penyedia dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan; c) Manajer tidak boleh melanggar hukum Islam dalam tindakan mereka yang terkait dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berkaitan dengan industri mereka.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Ferry Syahputra selaku manager agency pada PT. Takaful Keluarga cabang Medan, Produk Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) merupakan salah satu produk asuransi Takaful Keluarga yang menerapkan akad mudharabah. Bagi hasil untuk semua pesertadijamin oleh PT. Takaful keluarga dalam akad mudharabah ini, dan sebagian besar uangnya akan dikelola sesuai dengan falsafah mudharabah.

Produk takaful (fulnadi) untuk dana pendidikan ini adalah polis asuransi jiwa syariah yang dipasangkan dengan program tabungan yang dirancang untuk membantu setiap orang tua dalam menempatkan keamanan terhadap risiko tak terduga yang mungkin terjadi saat mengatur dana pendidikan untuk anak-anak mereka dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Menurut PT. Takaful Keluarga Cabang Medan, penggunaan akad mudharabah pada produk takaful untuk dana pendidikan (fulnadi) merupakan metode kerjasama antara peserta asuransi yang merupakan pemilik modal (shohibul maal) dengan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana dan modal yang dijalankan (mudharib).

Produk takaful dana pendidikan (fulnadi) tidak hanya melindungi dana pendidikan anak jika terjadi risiko yang tidak terduga, tetapi peserta asuransi juga akan mendapatkan nisbah bagi hasil 85% dari dana yang dibayarkan ke

perusahaan asuransi dan keuntungan 15%. persentase -sharing dari distribusi hasil. Akad pembagian hasil produk takaful dana pendidikan dikenal dengan akad mudharabah.

Untuk memastikan kontrak pada PT.Takaful Keluarga cabang Medan jelas tidak mengandung unsur gharar yang dapat membatalkan akad, maka pihak perusahaan menjelaskan sumber-sumber keuntungan yang akan diperoleh dan kemudian akan dibagikan agar pemegang polis mengetahui dengan jelas mengenai bagaimana pengelolaan dana yang diterapkan pada PT tersebut.

Produk ini menggunakan teknik bagi hasil dan diinvestasikan dalam deposito syariah dan obligasi syariah, maka PT. Cabang Takaful Keluarga Medan membuat akad mudharabah di atasnya. Deposito berjangka berdasarkan prinsip syariah dan obligasi syariah yang berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah adalah contoh produk keuangan yang dikenal dengan istilah simpanan syariah (DSN). sehingga dana peserta asuransi sepenuhnya aman.

Sistem perhitungan bagi hasil dalam akad mudharabah harus disepakati dan dinyatakan dengan baik dalam akad, sesuai fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017. Ada kemungkinan bahwa nisbah bagi hasil tidak akan berbentuk jumlah nominal atau sebagian dari dana perusahaan, meninggalkan satu pihak dengan keuntungan sementara yang lain ditinggalkan dari hasil ekonomi mudharabah.

PT. Takaful Keluarga Cabang Medan menetapkan sistem perhitungan bagi hasil melalui kesepakatan pembagian bagi hasil dari keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan di awal pada akad yang ditetapkan pada rasio bagi hasil atau nisbah. Nisbah bagi hasil antara pihak perusahaan asuransi takaful dengan peserta asuransi telah ditentukan dengan porsi masing-masing pihak 85:15, dimana pembagian bagi hasil yang diperoleh pada peserta asuransi sebesar 85% dan 15% akan diperoleh oleh pihak perusahaan sebagai pengelola dana tersebut.

Kedua belah pihak akan menerima bagi hasil dari hasil kesepakatan bersama sebagai ganti bunga saat menghitung bagi hasil. Keuntungan dibagi di antara dana peserta yang dibuat berdasarkan prinsip mudharabah, dan dana ini adalah tempat perusahaan mendapatkan keuntungannya (sistem bagi hasil). Menurut ketentuan yang disepakati, perusahaan, peserta, dan keuntungan pengembangan dana dibagi di antara mereka.

Jika suatu kecelakaan mengakibatkan Cacat Tetap Total peserta (dalam jangka waktu pembayaran), maka:

- a) Santunan Rp. 51,000,000
- b) Tabungan yang terbentuk
- c) Bebas pembayaran kontribusi
- d) Beasiswa

Jika peserta mengalami Cacat Tetap Total karena kecelakaan setelah masa pembayaran, maka akan menerima:

- a) Tabungan
- b) Beasiswa

Jika penerima hibah meninggal dunia, maka akan menerima:

- a) Polis berakhir
- b) Mendapatkan dana tahapan sebesar Rp.10.200.000

c) Tabungan yang terbentuk

Jika peserta meninggal dunia dalam masa pembayaran makan akan menerima:

- a) Bebas pembayaran kontribusi
- b) Santunan Rp. 102,000,000 jika meninggal karena kecelakaan

Jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam masa pembayaran maka akan menerima:

- a) Dana santunan sebesar Rp. 51.000.000
- b) Dana tabungan yang terbentuk
- c) Beasiswa

Pada tahun ke-3 sampai tahun berakhirnya polis, pengelolaan dana dilakukan dengan cara yang sama sampai mendapatkan dana tahapan akhir pendidikan yang akan diterima.

Jika pemegang polis memutuskan kontrak secara sepihak karena sesuatu hal, maka dana yang ia berikan akan dikembalikan disertai dengan keuntungan menabung atau bagi hasil (mudharabah). Dengan demikian uang peserta tidak akan hilang atau hangus. Adapun yang tidak dikembalikan hanyalah uang tabarru' yang telah ia berikan sesuai dengan perjanjian pada akad.

Selain manfaat bagi hasil, pemegang polis asuransi takaful berisi dana pendidikan (fulnadi) juga akan mendapatkan fasilitas sebagai berikut:

- a) Apabila terjadi kecelakaan yang tidak terduga menyebabkan pemegang polis asuransi meninggal dunia karena sakit atau mengalami cacat tetap selama masa perjanjian, meskipun peserta belum selesai membayar premi, akan diberikan santunan sebesar 50% dari manfaat takaful awal (jika meninggal dalam kecelakaan).
- b) Beberapa simpanan ke dalam rekening tabungan.

Terkait dengan mudharabah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan, dan usaha ekonomi lainnya. Tanggung jawab utama Dewan Syariah Nasional adalah menyelidiki, menetapkan, dan menganalisis nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa, yang akan digunakan sebagai aturan untuk transaksi di lembaga keuangan Islam.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah untuk memastikan apakah PT. Produk dana pendidikan Takaful Keluarga (fulnadi) Cabang Medan sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan.

Menurut pedoman umum Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama bisnis antara pengelola (mudharib) dan pemilik modal (shahib al-mal), yang menyediakan semua modal. Keuntungan bisnis dibagi di antara mereka menurut rasio tetap yang disepakati dalam kontrak.. Dana disediakan oleh Shahib al-Mal dalam kerjasama bisnis/mudharabah bisnis. Pihak yang mengelola dana dalam koperasi usaha mudharabh dikenal dengan istilah mudharib. Pihak ini menangani keuangan baik yang berbentuk perseorangan maupun yang disamakan dengan orang, maupun yang berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bapak Ferry Syahputra selaku manager agency pada PT.Takaful Keluarga Cabang Medan dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan akad mudharabah dan sistem perhitungan bagi hasil pada produk PT. Takaful Keluarga cabang Medan sudah sesuai dengan Fatwa DSN No:115/DSN- MUI/IX/2017 karena ketentuan yang telah diterapkan oleh PT.Takaful Keluarga pada akad mudharabah sudah sesuai dengan prinsip syariah.

E. KESIMPULAN

PT. Produk Takaful Dana Pendidikan tercakup dalam akad mudharabah, menurut Kantor Takaful Keluarga (fulnadi) Medan. Penggunaan akad mudharabah pada produk takaful untuk dana pendidikan (fulnadi) menyebutkan bahwa akad mudharabah adalah jenis kerjasama antara peserta asuransi yang merupakan pemilik modal (shohibul maal) dan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana dan modal berjalan (mudharib).). Cabang Medan PT. Takaful Keluarga membuat akad mudharabah untuk produk takaful dana pendidikan karena menggunakan metode bagi hasil dan karena risiko investasi lebih kecil karena didasarkan pada simpanan syariah dan obligasi syariah.

PT. Takaful Keluarga Cabang Medan menetapkan sistem perhitungan bagi hasil melalui kesepakatan pembagian bagi hasil dari keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan di awal pada akad yang ditetapkan pada rasio bagi hasil atau nisbah. Nisbah bagi hasil antara pihak perusahaan asuransi takaful dengan peserta asuransi telah ditentukan dengan porsi masing-masing pihak 85:15, dimana pembagian bagi hasil yang diperoleh pada peserta asuransi sebesar 85% dan 15% akan diperoleh oleh pihak perusahaan sebagai pengelola dana tersebut.

Penerapan akad mudharabah dan sistem perhitungan bagi hasil pada produk PT. Takaful Keluarga cabang Medan sudah sesuai dengan Fatwa DSN No:115/DSN- MUI/IX/2017 karena ketentuan yang telah diterapkan oleh PT.Takaful Keluarga pada akad mudharabah sudah sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2008). *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrin, A. (2011). *Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Fahmi, Rizal, A. S., & Zulfajrin, Z. (2018). Pengaruh Akad Mudharabah pada Produk Takaful (Fulnadi) terhadap Kepuasan Nasabah, Ditinjau dari Hukum Islam. *Muamalat Journal of Islamic Economic Law*, 1.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Mudharabah.
- Ferry Syahputra, Manager Agency PT.Takaful Keluarga Cabang Medan Setiabudi, Wawancara di Medan pada tanggal 30 Juni 2022.
- Harahap, M. I. (2020). *Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah*.
- Marliyah. (2016). *Strategi Pembiayaan Mudharabah Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk): Studi Kasus Perbankan Syariah Di Sumatera Utara* Doctoral dissertation, PascaSarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmu Ekonomi Kita*.
- Perasuransian, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 (2014).https://www.ojk.go.id/Files/201506/1UU402014Perasuransian_14337_58676.pdf
- Poerwandari, E. K. (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*. Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI.
- PT.Takaful Keluarga. (n.d). *Fulnadi News:Takaful Dana pendidikan* [Slide PowerPoint]
- Rahmani, N. A. B. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSUPress.
- Rastuti, T. (2016). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemitra, A. (2015). *Asuransi Syari'ah*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Suripto, T., & Salam, A. (2018). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7.
- Syariah, D. P. (2001). *Keputusan Fatwa Tentang Produk Ta'min Syariah*. Jakarta
- Wahyuningsih, D. (2016). *Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara di BMT El-Amanah Kendal*. Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo
- Wiridiyaningsih. (2007). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.